

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penggunaan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual di Indonesia dewasa ini mulai meningkat secara bertahap, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya memiliki wawasan terkait hak kekayaan intelektual dalam rangka melindungi hasil karya, penelitian maupun ide yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perekonomian guna meningkatkan taraf hidup sebagaimana tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aline ke-4. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah padanan yang dari kata asing yaitu “Intellectual Property Rights” yang mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional).¹

Istilah hak cipta secara etimologis berasal dari kata “*copyright*” yang memiliki makna dari hak untuk memperbanyak dalam bentuk salinan atau “*right to copy*”. Hak cipta sendiri mencakup objek yang luas sehingga dapat menjadi salah satu andalan Indonesia dalam memaksimalkan sektor hak cipta, cakupan

¹ Primadiana Yunita, 2019, “*HAKI Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Cempluk Aksara, Malang, hlm. 2.

objek hak cipta antara lain karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Bern memberikan spesifikasi dari objek-objek yang dilindungi lebih rinci antara lain: buku, pamflet, kuliah, pidato, khotbah dan karya tulis sejenis, naskah drama, lagu, koreografi, rekaman musik, fotografi, patung lukisan dan komputer program.²

Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa memberi pandangan hidup yang mengarah pada terpenuhinya suatu hak dan kewajiban, terkait dengan hak kekayaan intelektual negara mengatur perlindungan hak dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan cita dan politik hukum, pemberian perlindungan bertujuan untuk memperoleh ketertiban dalam kepemilikan, pengalihan, pemanfaatan dan pengamanan terhadap hak kekayaan intelektual. Negara sebagai penyelenggara negara dapat memberikan hak untuk mewujudkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap subjek hukum atas kemampuan intelektual yang dihasilkan.³ Indonesia sendiri dalam pengaturan hak cipta sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta (Selanjutnya disebut UUHC). UUHC tersebut menjadi salah bentuk fungsi negara untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, di sisi lain UUHC tersebut menjadi wujud

² Bambang Kesowo, 2021, *“Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 24.

³ Ibid, hlm. 66.

nyata dari komitmen Indonesia sebagai anggota perjanjian internasional di bidang hak cipta.

Indonesia sebagai negara multikultural mewarisi banyak peninggalan ide, gagasan, budaya, adat istiadat dan juga mewarisi karya seni yang memiliki keunikannya berdasarkan masing-masing daerahnya. Karya Seni dapat berupa seni lukis, seni pahat, seni patung, seni ukir memiliki perkembangannya masing-masing. Pada seni lukis adanya objek perempuan yang memiliki unsur eksotik dan erotis mulai digemari sejak seni lukis klasik hingga pada masa *Renaissance*, objek perempuan menjadi tema sentral yang digunakan oleh beberapa seniman lukisan sebagai bentuk pencarian sejati dari sebuah proses penyingkapan suatu objek lukisan.⁴

Lukisan realisme yang tema sentralnya memiliki unsur ketelanjangan di Indonesia memang masih kontroversi akibat lekatnya norma adat dan norma agama pada masyarakat Indonesia, disisi lain karya seni yang mengandung unsur ketelanjangan tersebut memiliki interpretasi yang luas dalam karya seni secara universal. Contoh dari sebuah lukisan yang mengandung unsur ketelanjangan di Indonesia adalah hasil karya dari seniman bernama Evelyn Dianita, pelukis asal Sumatera Barat kelahiran Bukit Tinggi tersebut dalam karyanya yang berjudul “Joko Tarub” menggambarkan keseharian perempuan Minangkabau yang berdasar dari cerita rakyat Minangkabau yaitu “kaba” yang memiliki arti tujuh

⁴ Yandri, Y., Hamzah, H., Suryanti, S., & Rian, R., 2022. Lukisan Nude dalam Perspektif Budaya di Sumatera Barat. *Panggung*, hlm. 402.

bidadari. Secara visual objek dalam lukisan tersebut berfokus pada bentuk tubuh perempuan yang terbuka.

Karya seni lukis yang mengandung unsur ketelanjangan di Indonesia dilarang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUHC yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, apabila melihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pornografi maka dapat dikatakan bahwa lukisan masuk sebagai gambar, sketsa atau ilustrasi. Berbeda halnya dengan karya seni pahat “Lolok” yang berasal dari Bali, “Lolok” tidak termasuk hal yang berbau pornografi serta apabila mengacu pada Pasal 50 UUHC yaitu ”Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”, Lolok tidak bertentangan dengan moral, norma agama, norma kesusilaan dan ketertiban warga Bali serta karya seni pahat “Lolok” dapat ditemukan dengan mudah dan dijual dengan bebas sebagai souvenir.⁵

⁵ Muhammad Andika Putra, *Filosofi Di Balik Lolok, Souvenir Bentuk Penis Dari Bali*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210115141929-241-594188/filosofi-di-balik-lolok-souvenir-bentuk-penis-dari-bali>, 28 September 2024, 20:45 WIB

“Lolok” dapat diterima oleh warga Bali karena memiliki landasan filosofis yang kuat dengan ajaran agama umat Hindu di Bali, kata “Lolok” berasal dari kata Lingga yang memiliki keterkaitan dengan simbol dengan dewa tertinggi atau dengan Dewa Siwa. Karya seni “Lolok” terlepas dari keterkaitannya dengan kepercayaan umat Hindu di Bali, hal tersebut dapat diterima secara luas di Bali karena konotasi karya seni “Lolok” di Bali dipandang sebagai sebuah budaya dan bukan nafsu. Contoh lainnya terdapat pada kesenian di daerah Masyarakat Suku Bali di Desa Kerta Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana terdapat tari Bumbungan yaitu Joged Bumbung adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, sering ditampilkan dalam upacara keagamaan dan terutama dalam acara hiburan. Kehadirannya memberikan makna dan fungsi khusus dalam interaksi sosial masyarakat Bali.⁶ Tarian yang muncul pada tahun 1946 tersebut diyakini memiliki fungsi religius dikarenakan pementasannya yang dilakukan pada upacara-upacara keagamaan yang dianggap sakral.

Tari Bumbung juga memiliki fungsi sosial yaitu Tari Joged Bumbung Pingit berperan sebagai perekat sosial di antara para pendukungnya. Dalam konteks ikatan sosial, tarian ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan akrab antar anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Tari Bumbung mendapat respon yang kurang baik da berbagai lapisan masyarakat dikarenakan

⁶ Ni Wayan Santi Ariani, Mengenal Tari Joged Bumbung: Sejarah, Makna, Properti, Pola Lantai, Keunikan, <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7363614/mengenal-tari-joged-bumbung-sejarah-makna-properti-pola-lantai-keunikan>, diakses pada 20 Maret 2025

mengandung unsur ketelanjangan pada pelaksanaannya dan dianggap tidak memiliki nilai luhur yang merepresentasikan kebudayaan masyarakat Bali.⁷ Tari Bumbung juga dianggap bagi beberapa orang sebagai eksploitasi sosial dikarenakan terdapat unsur ketelanjangan pada pelaksanaannya.

Karya seni yang mengangkat tema kultural suatu daerah menjadi sebuah identitas komunal dari komunitas adat pada suatu daerah. Sehingga pengakuan akan ekspresi budaya tradisional perlu diperhatikan selaras dengan Pasal 18b Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktanya eksistensi dari kesenian-kesenian tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pelaksanaannya serta diwariskan kepada generasi selanjutnya sehingga dapat dikatakan karya seni tersebut merepresentasikan identitas budaya suatu masyarakat. melihat karakteristik tersebut karya seni tersebut masuk dalam ekspresi budaya tradisional yang seharusnya dilindungi. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 38 ayat 1 UHC yaitu hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, berdasarkan pasal tersebut terlihat

⁷Sui Suadnyana, "Geram Jaged Bumbung Porno Marak di Medsos, Koster Minta Aparat Bertindak" <https://news.detik.com/berita/d-5836546/geram-jaged-bumbung-porno-marak-di-medsos-koster-minta-aparat-bertinda>, diakses pada 20 Maret 2025

secara implisit andil negara dalam menyikapi permasalahan terkait dengan ekspresi budaya tradisional.

Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yaitu “Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.” Lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mendefinisikan ekspresi budaya tradisional sebagai segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa karya seni yang mengandung unsur ketelanjangan sebagai sebuah karya seni murni tidak bertentangan dengan kebebasan ekspresi manusia dalam bentuk karya seni secara universal, karya seni yang mengandung unsur ketelanjangan dapat dinikmati sebagaimana seorang penikmat seni melihatnya tanpa adanya nafsu dalam menikmati karya seni tersebut, namun dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia hal tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap keterbukaan sistem hukum Tentang Hak Cipta di Indonesia terhadap pemaknaan ekspresi budaya tradisional yang mengandung unsur-unsur yang bersinggungan dengan norma kesusilaan di Indonesia, dengan judul

penelitian **“PENGAKUAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
DALAM TATA NILAI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan atas ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan dalam kaitannya dengan tata nilai ekspresi budaya tradisional?
2. Bagaimana wujud pengakuan ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengakuan atas ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan dalam kaitannya dengan tata nilai ekspresi budaya tradisional.
2. Untuk mengetahui wujud pengakuan ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan praktis maupun kepentingan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, yaitu:

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi bagi pihak pemerintah, khususnya di bidang hukum dan kebudayaan untuk membentuk regulasi dan meningkatkan perlindungan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual khususnya ekspresi budaya tradisional.

b. Bagi Masyarakat Hukum Adat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat hukum adat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan leluhur sebagai identitas kultural suatu kesatuan hukum adat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan masyarakat secara umum tentang hak kekayaan intelektual, khususnya eksistensi dari ekspresi budaya tradisional sebagai jati diri bangsa yang memiliki manfaat ekonomi.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menerapkan ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta untuk menyelesaikan persyaratan formal dalam memperoleh gelar magister di

bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, yaitu bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis yakni mengenai bidang Hak Kekayaan intelektual khususnya terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional.

E. Keaslian penelitian

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis telah melakukan pencarian pada beberapa referensi yang terkait dari penelitian-penelitian hukum yang terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi. Berikut merupakan beberapa tesis yang dijadikan referensi atau pembanding karena ada kemiripan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis :

1. Nama : Ratih Listyana Chandra
- NPM : 0606151955
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Indonesia
- Tahun penelitian : 2009

Judul :Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa
(FOLKLORE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah cara mengklaim dan membuktikan bahwa suatu folklore (kebudayaan asli suatu bangsa) merupakan karya cipta suatu bangsa?
- b. Apakah suatu sistem perlindungan rezim hak cipta dapat digunakan untuk melindungi karya tersebut?

Menurut hasil penelitian Ratih Listyana Chandra menyimpulkan bahwa tata cara pengklaiman suatu folklore milik bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Untuk melakukan pengklaiman dibutuhkan hukum untuk acara pembuktian yang sempurna disertai dengan alat bukti yang menunjang pembuktian tersebut. Walaupun dalam hukum acara pembuktian ada tujuh jenis alat bukti yang bisa dipakai, namun untuk pembuktian kepemilikan folklore ini memungkinkan dengan menggunakan empat alat bukti saja. Keempat jenis alat bukti berupa bukti tertulis, keterangan ahli, saksi dan pemeriksaan setempat. Sedangkan untuk pengakuan, sumpah dan persangkaan kurang memungkinkan untuk dan relevan untuk diterapkan. Setelah terkumpulnya alat bukti, maka pemegang hak dapat melakukan beberapa upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan berupa upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, penetapan sementara dan arbitrase. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perlindungan rezim hak cipta dipandang belum mampu untuk mengakomodir perlindungan atas karya cipta yang berbentuk folklore. Beberapa kendala masih ditemukan antara lain masih belum adanya peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum juga melahirkan suatu kesepakatan mengenai sistem perlindungan yang tepat mengingat karakteristik dari folklore itu sendiri sesungguhnya tidak begitu pas dengan rezim HKI. Belum lagi jika dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi pengemban hak dari pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal pada dasarnya lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spritual dalam kehidupan bersama.

2. Nama : Febe Bachtiar
 NPM : 0906580924
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Indonesia
 Tahun penelitian : 2011
 Judul : Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional
 Folklore dalam pemanfaatan potensi masyarakat Jepara
 Rumusan Masalah:

- a. Apa sajakah kendala dan hambatan dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lokal/adat Jepara?
- b. Bagaimanakah implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak terkait (*Neighbouring Rights*) atas ekspresi budaya tradisional (*folklore*) ukiran Jepara terhadap hak-hak pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara?
- c. Bagaimanakah mekanisme perlindungan bagi masyarakat lokal Jepara untuk tetap menikmati manfaat ekonomi dari karya ukiran Jepara setelah terjadi *missappropriation* oleh pihak asing?

Menurut hasil penelitian Febe Bachtiar menyimpulkan bahwa faktor penghambat pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat adat Jepara berdasarkan 2 hal yaitu; pertama, dari sisi masyarakat adatnya yang memiliki ciri komunalistik dan mengedepankan komunitas, konsep folklore sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat, Masyarakat adat tidak siap menghadapi globalisasi; kedua, dari sisi aparat penegak hukum yang tidak siap dalam menyikapi adanya penyalahgunaan hak yang dilakukan pihak asing.

Implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan hak terkait masyarakat adat UU Hak cipta belum cukup untuk mempresentasikan Hak terkait yang dimiliki para pengrajin masyarakat adat sebagai pemangku asli folklore Jepara, menurut penulis kurang tepat jika pemerintah daerah ditunjuk sebagai pemegang hak cipta atas ukiran Jepara sementara perhatian yang

diberikan kepada masyarakat adat sangat kurang. Terkait dengan penyalahgunaan hak ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat dilakukan antara lain: a. Mekanisme hukum pidana; b. Mekanisme Hukum Perdata; c. Mekanisme perlindungan Negative System/Defensive Protectio; dan d. Mekanisme perlindungan indikasi geografis.

3. Nama : Luluh Retno Herningrum

NPM : 205203203

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun penelitian : 2022

Judul : SENI TARI SAKRAL KARATON
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HAK
CIPTA

Rumusan Masalah:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta?

b. Bagaimanakah pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta?

Menurut hasil Penelitian Luluh Retno Herningrum menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dari seni tari sakral agar tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi nilai-nilai

kesakralannya dengan cara melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pihak yang terdapat dalam seni tari sakral yaitu pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki hak moral dan hak ekonomi atas seni tari sakral milik Kraton tersebut. Pencipta memiliki hak moral yang berlangsung abadi dan melekat padanya. Hak ekonomi atas ciptaan berlangsung sepanjang hidup dari pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta bertujuan agar dalam pelaksanaan pertunjukannya tidak bertentangan dengan tujuan dari perlindungan tari tersebut. Tari sakral dimanfaatkan sebagai sarana upacara adat yang ada di Kraton seperti upacara peringatan kenaikan takhta, upacara pernikahan keluarga Sri Sultan, dan lain-lain. Seni tari sakral yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun jangka waktunya setelah pencipta meninggal dunia, menjadi domain publik yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu mendapatkan izin dari pencipta. Meskipun hak ekonomi atas seni tari sakral sudah hilang, namun perlu adanya pemanfaatan tari agar tidak menghilangkan nilai-nilai ke-Tuhan-an yang ada, sesuai dengan tujuan penciptaan tari tersebut.